# PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari)

## **RINGKASAN SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

DENINDRA PINKI MONIARTA 11 16 29219

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

2020

## SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Wonosari)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

## DENINDRA PINKI MONIARTA

No Induk Mahasiswa: 111629219

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembin/bing

Atika Jauharia/Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Penguji

Lita Kusumasari, SE., MSA., Ak.

Yogyakarta, 30 Juli 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta Ketua

Harvono Subyakto, Dr., M.Si

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang mempunyai penghasilan dibawah 4,8 Miliar dan terdaftar di KPP Wonosari. Dalam penelitian ini, diperoleh 60 sampel yang digunakan untuk diuji.

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Regresi Moderasi dengan hasil sebagai berikut: (1) Persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan (3) Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memperkuat variabel Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : Persepsi Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

#### ABSTRACT

This study aims to determine whether the influence of taxpayer perceptions on the implementation of government regulation number 23 of 2018 on taxpayer compliance, whether the influence of tax understanding on taxpayer compliance, and whether tax socialization can strengthen the variable understanding of taxation on taxpayer compliance. This study uses purposive sampling technique in sampling. The sample used is MSMEs that have an income below 4.8 billion and are registered at KPP Wonosari. In this study, 60 samples were obtained which were used to be tested.

The technique used in the research is Moderation Regression Analysis with the following results: (1) Taxpayers' perceptions have no effect on taxpayer compliance (2) Taxation understanding has an effect on Taxpayer Compliance and (3) Taxation Socialization cannot strengthen the Taxation Understanding variable on Compliance Taxpayer.

Keywords: Taxpayer Perception, Tax Understanding, Taxpayer Compliance, Tax Socialization.

#### **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Di Indonesia, pajak berdasarkan orang yang memungutnya terbagi atas pusat dan daerah. Pajak pusat dapat diartikan sebagai pajak yang penerimaannya di pusat dan peraturannya tidak dibeda-bedakan antara daerah satu dengan yang lainnya. Pajak Pusat dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada masing-masing kabupaten/kota. Sebagai contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan untuk subjek pajak Orang Pribadi dan Badan.

Orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak memiliki omzet bruto tidak lebih 4,8 miliar biasanya berbentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), yang sementara ini perkembangannya sangat pesat. Informasi dari kementerian koperasi bahwa perkembangan UMKM pada tahun 2019 mencapai 99,99% (Kementrian Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, n.d.). Perkembangan UMKM yang terus bertambah ini menjadi peluang pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Maka, mulai tahun 2013 pemerintah memperhatikan pelaku UMKM tersebut dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang disahkan pada 1 Juli 2013. PP tersebut menyatakan bahwa orang yang wajib membayar pajak dalam negeri yang omzet usahanya kurang dari 4,8M maka tarif 1% digunakan untuk menghitung pajak dari omzet bruto. Tarif 1% ini sederhana, yaitu mengalikannya dengan peredaran bruto perbulan. Pajak Penghasilan dengan menggunakan PP ini bersifat final sehingga apabila kewajiban wajib pajak pada pembayaran pajak sudah dijalankan, maka kewajiban dianggap sudah selesai. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pada PP ini, maka pemerintah mengubah PP ini

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018.

Perbedaan PP 23, PP 46 dan Pasal 17 UU No 36

	PP 23	PP 46	Pasal 17
Sifatnya	Optional	Wajib	Tidak ada
Jangka waktu	Orang pribadi	Tidak ada	Tidak ada
	selama 7 tahun	01.	
	CV, Firma	GI // A.	
	Koperasi selama		
	4 tahun		
	PT selama 3		
	tahun		
Tarif	0,5%	1%	Tarif progresif
	all all		WP Badan 25%
	(0)		WP OP:
			0 - 50jt 5%
			5 <mark>0 –</mark> 250jt 15%
117			250 – 500jt 25%
			>500jt 30%
Subjek Pajak	OP dan Badan	OP dan Badan	OP dan Badan
1 01	Penghasilan Penghasilan	Penghasilan	yang tidak
	Kurang dari 4,8M	kurang dari 4,8M	memilih
			men <mark>ggun</mark> akan PP
			23 dan PP 46
Dasar	Pencatatan	Pencatatan	Pembukuan

Persepsi wajib pajak menjadi salah satu pemicu dalam kepatuhan perpajakan.

Dengan adanya pandangan dari orang yang memiliki rasa wajib untuk membayar pajak diharapkan akan semakin tingginya rasa patuh wajib pajak membayar pajak. Untuk itu adanya berbagai sosialisi dapat digunakan sebagai penunjang pemahaman perpajakan. Turunnya tarif pajak semula 1% berubah 0,5% diharapkan menjadi lebih ringan untuk UMKM yang akan membayar kewajibannya, karena sejauh ini tarif pajak dirasa berat oleh UMKM sehingga banyak UMKM yang tidak membayar pajak.

Pemahaman perpajakan juga digunakan sebagai alat untuk mempermudah perhitungan jumlah pajak terutang. Karena wajib pajak perlu memahami peraturan

mana yang digunakan untuk menghitung pajaknya. Selain itu, pemahaman perpajakan juga sebagai pengertian dari pentingnya sebuah pajak dan bagaimana mengelola pajak tersebut maka dapat menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran pada orang yang wajib membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki empat indikator yakni, kepatuhan dalam registrasi, patuh dalam melakukan penyetoran surat pemberitahuan (SPT) pada waktunya, serta kepatuhan dalam perhitungan serta membayar pajak yang terutang atas pendapatan yang diperoleh. Kepatuhan ini dapat disebabkan adanya persepsi dan pemahaman wajib pajak yang untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Selain itu, kepatuhan dapat dipengaruhi oleh adanya sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus. Adanya virus Covid-19 menjadikan wajib pajak lebih menggunakan *e-filling* dalam pelaporan perpajakan tahun 2020. Penelitian ini terkait penggunaan *e-filling* telah dilakukan oleh (Hambali, 2020) yang mengungkapkan bahwa variabel kolaborasi menjadi penentu kepuasan dan intensi wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*.

Sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus sangat penting untuk orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Karena dari sosialisasi, wajib pajak dapat mengetahui informasi dari fiskus tentang peraturan terbaru mengenai perpajakan, cara penyetoran pajak dan perhitungan pajak terutang. Hal ini terutama WP yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang wajib pajaknya sangat awam terhadap pajak karena masyarakat sudah mempunyai keyakinan bahwa banyak nilai pajak yang di korupsi oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk itu, sosialisasi dilakukan untuk mengembalikan rasa percaya kepada wajib pajak agar lebih patuh untuk membayar pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diantaranya dilakukan oleh (Purba, 2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya Pelayanan fiskus yang dimasukan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat Analisa tersebut. Penelitian lainnya yaitu (Dewi & Ginanjar, 2016) yang menggunakan variabel Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak tanpa adanya variabel moderasi. Dalam penelitian ini menggabungkan bagaimana Persepsi Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM dengan tambahan variabel moderasi yaitu, Sosialisasi Perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menarik judul untuk penelitian "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari)" GYAKAR

#### Perumusan Masalah

- Apakah Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 3. Apakah Sosialisasi perpajakan akan memperkuat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## **Tujuan Penelitian**

- Mengetahui apakah Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Mengetahui apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Mengetahui apakah Sosialisasi perpajakan akan memperkuat pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### TELAAH LITERATUR

## Landasan Teori

#### **Teori Atribusi**

Menurut Ajzen, (2015) teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider adalah penjelasan bagaimana seseorang dapat memberikan kesimpulan atas perilaku atau tingkah laku yang telah dilakukannya sebagai suatu penyebab yang ditimbulkan dari perilaku yang dilakukan baik secara pribadi ataupun secara umum dan penjelasan mengenai suatu proses yang akan terjadi pada diri sendiri sehingga hal tersebut dapat memahami tingkah laku atau perilaku pribadi maupun umum. Pada teori ini faktor internal yaitu persepsi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak atas adanya penerapan peraturan pemerintah dapat dilihat dari bagaimana sikap wajib pajak dengan adanya peraturan terbaru tersebut. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh sosialisasi karena wajib pajak dipaksa untuk berperilaku sesuai dengan situasi dan lingkungan yang terjadi.

## Persepsi Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan suatu tanggapan atau penerimaan langsung terhadap sesuatu yang dapat tertuju pada seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Dari pengertian tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa persepsi wajib pajak merupakan cara wajib pajak untuk menyeleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan suatu pengalaman masa lampau seperti pembayaran pajak dan manfaat pajak yang diterima sebagai landasan yang terstruktur dan memiliki arti pada situasi tertentu.

## Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai suatu cara yang dalam hal ini merupakan orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak terlebih mengerti mengenai perpajakan sehingga menerapkan pajak sebagai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. dalam penelitian Hardiningsih & Yulianawati, (2011) menyatakan bahwa terdapat peningkatan pemahaman pajak berakibat kesadaran wajib pajak yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak sehingga berdampak pada peningkatan wajib pajak yang patuh. Maka dari itu, pemahaman perpajakan mempunyai arti sebagai perantara digunakan oleh fiskus agar pembayar pajak mengerti bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk membayar pajak dan melaporkan SPT pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan.

## Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pemahaman mengenai perpajakan kepada masyarakat

dan terlebih pada wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik pada peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode yang tepat.

## Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hasseldine & Bebbington, (1991) kepatuhan merupakan pemberian hasil usaha sesuai dengan harta kekayaan wajib pajak yang sudah dicatat pada waktu tertentu dan suatu pertanggungjawaban atas pajak yang dibayarkan berdasar undang-undang yang ada. Kepatuhan wajib pajak diharapkan lebih pada sikap sukarela sebagai kesadaran individu yang sudah menjadi wajib pajak agar melakukan kewajibannya tepat waktu. Hal tersebut merupakan konsistensi dengan aturan perpajakan yang ada.

## Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hal tersebut disebabkan oleh adanya sifat dari wajib pajak yang pasti mempunyai persepsi positif maupun persepsi negatif pada suatu aturan perpajakan. Sifat tersebut dibentuk dari sikap terhadap perilaku, norma yang ada pada kehidupan sosial dan pengendalian diri pada perilaku yang dipersepsikan. Sikap terhadap perilaku ini dapat menyatakan apabila akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan itu positif, maka akan peluang individu tersebut untuk melakukan tindakan itu semakin besar, yang artinya apabila wajib pajak tersebut patuh terhadap kewajibannya membayar pajak maka terkena sanksi perpajakan semakin kecil. Norma yang ada pada kehidupan sosial dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat memengaruhi individu pada pandangan pihak lain atas perilaku baik yang dilakukan, sehingga dapat menjadikan individu melakukan perilaku tersebut. Hal ini berarti wajib pajak akan melakukan

kewajiban perpajakannya agar citra baik selalu didapatkan pada diri dan usahanya. Pengendalian diri pada perilaku yang dipersepsikan dapat diartikan sebagai mudah atau tidaknya suatu perilaku tersebut dapat dilakukan. Hal tersebut mengandung arti bahwa wajib pajak dapat patuh terhadap perpajakannya apabila terdapat peraturan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dimengerti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kusbandiyah, (2013) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi persepsi wajib pajak. Hal ini nampak pada menghitung, melapor, menyetor secara sederhana dan mudah pada pajak terutang yang sangat membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya secara sukarela. Penelitian ini sejalan dengan Muliari & Setiawan, (2016) yang menyatakan bahwa apabila wajib pajak memiliki persepsi yang positif atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Praja, (2016) dalam penelitian bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya pemikiran positif dari wajib pajak tentang juran pajak untuk negara menyebabkan kepatuhan yang semakin tinggi. Persepsi wajib pajak dikatakan suatu pandangan dari pembayar pajak mengenai cara melihat manfaat dan sistem yang dilaksanakan. Persepsi wajib pajak dapat menyebabkan adanya keinginan dari pembayar pajak agar lebih patuh membayar pajak. Dengan hal ini, dapat diajukan hipotesis:

H1 = Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Faizin, (2016) dan Adiasa, (2013) diketahui bahwa pemahaman perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menjelaskan bahwa pembayar pajak yang diteliti mempunyai pemahaman cukup baik yang mengakibatkan tingkat atas kepatuhan semakin tinggi. Sama halnya dengan (Purba, 2016) kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh pemahaman. Pada penelitian tersebut dijelaskan apabila semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan dampaknya akan pembayaran pajak semakin tinggi. Oleh karena itu, pemahaman akan menumbuhkan sikap patuh pada pembayar pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan hal ini, dapat diajukan hipotesis:


H<sub>2</sub> = Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Pengaruh Sosialisa<mark>si Perpajak</mark>an akan memperkuat Pe<mark>mah</mark>aman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kegiatan ini dilakukan pada calon wajib pajak baru untuk membangun kesadaran akan pentingnya pajak dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dimaksudkan untuk menjaring wajib pajak baru. Kegiatan selanjutnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan. Begitu pula kegiatan untuk wajib pajak yang sudah terdaftar lama bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak agar terus patuh. Sosialisasi perpajakan ini sangat penting dilakukan untuk membangun pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Peranan sosialisasi perpajakan yakni memperluas pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada pembayar pajak. Kegiatan sosialisasi yang diterapkan sebagai pendongkrak keingintahuan pembayar pajak terhadap kewajiban pajaknya Cahya Pekerti, (2015). Dengan hal ini, dapat diajukan hipotesis.

 $H_3 = Sosialisasi$  Perpajakan akan memperkuat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

#### **Model Penelitian**



#### Pengumpulan Data

Subjek yang digunakan pada penelitian yaitu para pelaku UMKM yang memilih menggunakan PP 23 tahun 2018 yang memiliki penghasilan kotor tidak lebih dari 4,8M per tahun. Total kuesioner yang terdistribusikan berjumlah 70, namun terdapat 10 kuesioner yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat diolah untuk analisis penelitian. Hal tersebut disebabkan karena adanya bias pada jawaban responden yang menjawab pada pertanyaan negatif setuju atau sangat setuju. Hal ini mengindikasi bahwa responden menjawab pertanyaan dengan sembarang. Selain itu, terdapat responden yang tidak menyelesaikan pengisian kuesioner.

#### **Analisis Data**

#### Karakteristik Responden

#### Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil dari data responden didasarkan pada jenis kelamin dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden merupakan perempuan dan sebanyak 33 responden merupakan laki-laki,

#### Data Responden Jenis Kepemilikan

Hasil dari data menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis kepemilikan yang berbeda jumlahnya. Untuk perorangan terdapat 56 responden, sedangkan untuk badan 4 responden.

## Data Responden Berd<mark>asar</mark>kan Lama Menjadi Wajib Pajak

Data responden berdasarkan lama menjadi wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 9 responden yang menjadi wajib pajak kurang dari 2 tahun dan 51 responden lebih dari 2 tahun.

#### Data Responden Berdasarkan Peredaran Bruto per Tahun

Data responden yang didasarkan pada omzet bruto per tahun pada penelitian memaparkan bahwa sebanyak 56 responden memiliki peredaran bruto kurang dari 750juta, sebanyak 2 memiliki peredaran bruto sekitar 750juta sampai dengan 2Milyar dan sebanyak 2 responden memiliki peredaran bruto sekitar 2Milyar sampai dengan 4,8Miliar.

## **Analisis Statistik Deskriptif**

Hasil analisis untuk variabel persepsi wajib pajak angka terendah 1, angka tertinggi 5, rerata 3,87 dengan standar deviasi 0,48966. Sementara itu, untuk variabel pemahaman perpajakan angka terendah 1, angka tertinggi 5, rerata 4,14 dengan standar deviasi 0,41165. Selanjutnya pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak angka terendah 1, angka tertinggi 5, rerata 3,89 dengan standar deviasi 0,48501. Variabel moderasi sosialisasi perpajakan angka terendah 2, angka tertinggi 5, dan rerata sebesar 3,98 dengan standar deviasi 0,44165. Hal ini dapat diartikan bahwa responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner mengacu pada pilihan setuju.

#### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Valid atau tidak suatu kuesioner pada penelitian pengukurannya menggunakan uji validitas (Ghozali, 2011). Validnya instrumen dapat diketahui dari r hitung besar dari r tabel dengan signifikansi 0,05. Penelitian ini menunjukan nilai r tabel sejumlah 0,2144. Tabel dibawah ini menampilkan perolehan dari pengujian yang telah dilakukan dengan adanya 4 variabel yang digunakan pada 60 responden.

#### Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat yang dipakai untuk sebuah pengukuran kuesioner sebagai indikator dari perubahan (Ghozali, 2011). Konsistensi dari data yang dikumpulkan akan ditunjukkan melalui uji reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliabel jika respons seseorang pada pernyataan setiap waktu akan stabil atau konsisten. Suatu variabel dalam instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika angka dari *Cronbach's* 

Alpha > 0,6. Pada hasil pengujian perolehan pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha pada semua instrument penelitian lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, semua variabel pada penelitian dinyatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

## **Uji Normalitas**

Dapat dikatakan data normal apabila regresi dan residual berdistribusi normal, uji tersebut dinamakan uji normalitas. Uji T dan uji F menandakan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, residual yang normal memiliki signifikan > 0,05 Berdasarkan hasil pengujian diperoleh informasi angka pada Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah 0,264. Nilai tersebut > 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Oleh hal itu, uji normalitas ini terpenuhinya asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinearitas

Adanya hubungan variabel independen pada model regresi dapat diuji dengan menggunakan uji multikolinearitas (Ghozali, 2011). Dapat diketahui nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 yang nampak pada semua variabel. Oleh karena itu, hasil pengujian ini dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Perbedaan varian residual pada antar penglihatan dapat diuji menggunakan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dapat diketahui nilai signifikansi > 0,05 terjadi

pada semua variabel yang diuji. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2016). Dapat dijelaskan bahwa hasil dari pengujian autokorelasi du < d < 4 – du dengan du sebesar 1.6518 dan d sebesar 1.838. maka diperoleh sebagai berikut: 1,6518 < 1,838 < 2.348 hal ini dapat diartikan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

## 4.2.5 Uji F (Simultan)

Pengaruh semua variabel *predictor* dalam satu penelitian terhadap variabel *output* dapat menggunakan Uji F. Diperoleh informasi nilai signifikansi sebesar 0,000 tersebut kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.2.6 Uji t (Parsial)

Pengaruh pada setiap variabel predictor terhadap variabel output dapat diuji secara parsial atau sendiri-sendiri dengan Uji T.

a. Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pada pengujian ini menampilkan variabel persepsi wajib pajak terdapat nilai signifikansi sejumlah 0,279 lebih dari

0,05 dan mempunyai t hitung sejumlah 1,092 kurang dari t tabel sejumlah 2,001. Berdasarkan hal ini, simpulan atas hipotesis persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **tidak terdukung**.

- b. Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
  - Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dalam penelitian ini menampilkan variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 dan memiliki t hitung 4,397 lebih dari 2,001. Berdasarkan hal tersebut, simpulan atas hipotesis pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **terdukung.**
- c. Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan akan memperkuat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dalam penelitian ini menampilkan variabel moderasi sosialisasi dan pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,903 lebih dari 0,05 dan memiliki t hitung -122 kurang dari 2,001. Berdasarkan hal tersebut, simpulan atas hipotesis pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terdukung.

# $4.2.7 \ Uji \ R^2 \ (Koefisien \ Determinasi)$

Pengukuran seberapa besar variabel bebas memengaruhi variabel terikat dapat menggunakan Uji R<sup>2</sup> koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh informasi bahwa koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dalam penelitian ini sebesar 0,295. Hal ini berarti 29,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib

pajak dan pemahaman perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 70,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

#### Pembahasan

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis penelitian menampilkan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,279 lebih besar dari 0,05 dan memiliki t hitung sebesar 1,092 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,001. Hal ini terdukung dengan penelitian Dewi & Ginanjar, (2016) yang menyatakan kewajiban pajak belum tentu dapat terjamin oleh adanya persepsi wajib pajak yang dimiliki. Hasil ini pula terdukung oleh Mariani et al, (2020) bahwa perubahan dari PP 46 tahun 2013 dengan tarif pajak 1% menjadi PP 23 tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5% belum tentu meningkatkan wajib pajak karena wajib pajak selalu menginginkan tarif pajak yang lebih rendah.

Perubahan peraturan pemerintah tidak memengaruhi wajib pajak karena mereka merasa keberatan akan adanya peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan setiap peraturan terbaru yang digunakan pasti dari wajib terdapat kontra. Wajib pajak masih menganggap adanya PP 23 tahun 2018 yang tarif pajaknya 0,5% dari penghasilan bruto dianggap pajak terutang yang dibayarkan masih terlalu besar dikarenakan tarif tersebut bukan dari penghasilan bersih.

#### Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki t hitung sebesar 4,397 lebih besar dari 2,001. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya pemahaman yang baik dan benar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustiningsih & Isroah, (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan karena kecil besar pelanggaran peraturan perpajakan dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang baik.

# Pengaruh Sosialisa<mark>si</mark> Perpajakan sebagai Variabel Mo<mark>der</mark>ating Pemahaman Perpajakan terhadap <mark>Ke</mark>patuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil signifikansi uji regresi moderasi menunjukkan bahwa tidak ada yang kurang dari 0,05 hal tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak mendukung hubungan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan Lianty, (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut sosialisasi sebagai variabel independen yang tidak memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

Informasi yang kurang detail yang dilakukan pada saat sosialisasi menyebabkan tidak efektif kegiatan sosialisasi dilakukan. Pemahaman yang diterima oleh masingmasing wajib pajak karena diadakannya sosialisasi akan berakibat pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang berbeda. Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut adalah

wajib pajak yang tidak tidak bersedia memenuhi undangan untuk sosialisasi dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, walaupun dari Kantor Pelayanan Pajak telah mengadakan sosialisasi perpajakan untuk wajib pajak, tetapi antusias dari wajib pajak yang tidak maksimal dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah

#### **PENUTUP**

## Kesimpulan

- a. Kepatuhan wajib pajak tidak didukung oleh persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak yang menginginkan tarif pajak yang sangat rendah.
- b. Kepatuhan wajib pajak didukung oleh pemahaman wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak yang benar, baik dan jelas.
- c. Sosialisasi yang menyebabkan rendahnya pemahaman perpajakan karena informasi yang diberikan kurang detail. Pemahaman yang diterima oleh masing-masing wajib pajak karena diadakannya sosialisasi ini yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berbeda.

## Keterbatasan Penelitian dan Saran Peneliti Selanjutnya

#### **Keterbatasan Penelitian**

- Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi belum secara keseluruhan memperkuat pengaruh antara persepsi wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mungkin apabila ditambah dengan adanya pelayanan fiskus akan menjadi lebih mencangkup untuk variabel moderasi.
- 2. Tujuan pada penelitian ini hanya untuk mengetahui variabel persepsi wajib pajak dan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan masih banyak variabel-variabel lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang mungkin apabila ditambah adanya pengetahuan perpajakan, sanksi pajak ataupun kesadaran wajib pajak dapat lebih memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena pada penelitian ini dibuktikan dengan penjelasan variabel independen untuk memengaruhi variabel dependen terbatas.

- Peneliti tidak mencantumkan domisili UMKM pada kuesioner, hal tersebut dapat menyebabkan adanya campuran dari berbagai UMKM yang bukan hanya terdaftar di KPP Wonosari.
- 4. Peneliti tidak mencantumkan nama perusahaan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan manipulasi data karena tidak termasuk dalam daftar UMKM di Gunungkidul.

#### Saran

- 1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 60 responden, untuk itu akan lebih baik apabila peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak dimungkinkan hasil penelitian akan lebih baik.
- 2. Melakukan penelitian dengan variabel lain dari kedua variabel independen dan satu variabel moderasi untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Misalnya kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi.
- 3. Mencantumkan domisili perusahaan atau UMKM apabila menggunakan spesifikasi daerah UMKM dan mencantumkan nama perusahaan pada kuesioner.
- 4. Pengolahan data dapat menggunakan alat lain, yaitu Smart PLS karena jumlah responden kurang dari 100 dan mungkin membuat hasil penelitian lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729
- Ajzen, I. (2015). Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research (Issue May 1975).
- Cahya Pekerti, T., Wilopo, & Maulinahardi R, M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*, 7(1), 1–10.
- Dewi, N. C., & Ginanjar, S. (2016). Pengaruh pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 216–231.
- Faizin, M. R., Ruhana, I., Bisnis, J. A., Administrasi, F. I., Brawijaya, U., Indonesia, D., Pajak, W., Pajak, K. W., & Pajak, K. W. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro) Mochammad. *Jurnal Perpajakan*, 9(1).
- Faris Naufal, M., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10
- Ghozali, I. (2011). *Analisis Multivariat Dengan Menggunakan SPSS* (Edisi Tiga). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisa Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambali, A. J. H. (2020). The Success of E-Filing Adoption during COVID 19 Pandemic: The Role of Collaborative Quality, User Intention, and User Satisfaction. 23(1), 57–68. https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.2233
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 126–142. https://doi.org/ISSN: 1979-4878

- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending economic deterrence and fiscal psychology models in the design of responses to tax evasion: The New Zealand experience. *Journal of Economic Psychology*, *12*(2), 299–324. https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O
- Hendryadi. (2014). Metode Pengumpulan Data.
- Indonesia, I. A. (2018). Brevet A dan B. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriantoro, N., & SUpomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. (n.d.). http://www.depkop.go.id/
- Keuangan, K. (2014). Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II. In Purwiyanto & K. W. Nugraha (Eds.), DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Edisi II: Vol. Edisi II (II). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Keuangan, K., & Pajak, D. J. (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. In *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*.
- Koperasi, K. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. In UU No. 20 Tahun 2008 (Issue 1).
- Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Wibowo, H. (2013). Pengaruh Persepsi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. *Kompartemen, XIV*(2), 107–125.
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (n.d.). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. 1–23.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. 8(1), 1–7.
- Pajak, D. J. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (Vol. 26, Issue 4).

- Pajak, D. J. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. www.pajak.go.id
- Praja, Q. T., Made, A., & Sulistiyo. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama Universitas Kanjuruhan Malang*, 4(1), 1–12. http://ejurnal.unikama.ac.id
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). Perilaku organisasi. Salemba Empat.

